

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA ILLUSTRATOR TERHADAP
TINDAKAN *TRACING* MELALUI APLIKASI *LINE WEBTOON*
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Program Studi Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Dibuat Oleh :

WINONA SILMY KAFFAH PERMANA

02011281924263

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2023**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Winona Silmy Kaffah
Nim : 02011281924263
Program Kekhususan : Hukum Perdata

JUDUL :

**PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA ILUSTRATOR TERHADAP
TINDAKAN *TRACING* MELALUI APLIKASI *LINE WEBTOON*
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**


*Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 25 Mei 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Palembang,


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002



Helena Primadianti S, S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Winona Silmy Kaffah Permana

Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924263

Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 17 April 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

Mei 2023



Winona Silmy Kaffah Permana
02011281924263

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فِي أَيِّ آيَةٍ رَبِّكُمْ تُكذِّبِينَ ﴿الرَّحْمَنُ﴾

Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? (QS. Ar-Rahman: 23)

“No matter how hard or impossible it is, never lose sight of your goal.”

-Monkey D. Luffy-

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- ❖ Allah SWT
- ❖ Almamaterku
- ❖ Keluargaku
- ❖ Teman-temanku

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT., karena dengan rahmat dan kasih-Nya Penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum kepada Ilustrator terhadap Tindakan *Tracing* melalui Aplikasi *Line Webtoon* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”** tepat pada waktunya. Penulisan Skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT. dan diberkahi hingga akhir hayat.

Palembang, Mei 2023

Penulis

Winona Silmy Kaffah Permana

UCAPAN TERIMA KASIH

Rasa syukur dan apresiasi yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak atas dukungan, masukan, dan bantuan yang diberikan kepada penulis dengan hati ikhlas. Maka dengan sepenuh hati dan ketulusan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Afriandi, LLM sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Ridwan, SH., M.Hum sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, SH., M.Hum sebagai wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S. sebagai Dosen Pembimbing Akademik
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata;
7. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan, dukungan, dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Helena Primadianti, S.H.,M.H. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan, dukungan, dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan keberkahan.
10. Kepada staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang tanpa mereka kegiatan perkuliahan mungkin tidak berjalan sebagaimana semestinya

11. Saudara saya Nadya yang selalu membantu dan mendukung dalam skripsi ini
12. Sahabat SMA saya yaitu Ara, Ilham, Pasya Bintang, Ahmad Luthfi Ihsan serta member dari Team Faedah, terima kasih karena telah mendukung dan menghibur saya selama pengerjaan skripsi ini
13. Teman mabar *Call Of Duty Mobile* saya Faiz, Aliya, Alif, Mia, Bowie, Zoey, dan Bocil terima kasih karena telah menghibur dan bermain bersama saya selama pengerjaan skripsi ini
14. *Special thanks to Dhenis Ilham Ramadhani Prannata, my partner, thank you for being there for me. I just wanted to let you know how much I appreciate the positive impact you have had on my life. Thank you for your concern and supportive advice, it has meant more to me than you will ever know. Lastly, I'm so grateful have you in my life*
15. Kepada Kelompok 4 PLKH terima kasih berkat kalian semua saya paham cara bekerja sama bukan hanya individu tetapi secara kelompok
16. Serta semua pihak yang belum disebutkan namanya, dan telah memberikan bantuan dalam bentuk apapun, dari hati terdalam Penulis sangat bersyukur mengucapkan banyak terima kasih
17. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.*

Akhir kata, semoga semua amal baik yang kita lakukan diterima dan dirahmati oleh Allah SWT., dan semoga apa yang telah ditulis dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang memerlukannya.

Penulis,

Winona Silmy Kaffah Permana
NIM 02011281924263

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I : Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat penelitian	7
E. Ruang Lingkup Penelitian	7
F. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Perlindungan Hukum	8
2. Teori Penyelesaian Sengketa	9
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Bahan Penelitian Hukum.....	13
4. Teknik Pengumpulan Bahan.....	14
5. Analisa Bahan Hukum.....	14
6. Metode Penarikan Kesimpulan.....	15
BAB II : Tinjauan Pustaka	16
A. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta	16
1. Pengertian Hak Cipta	16
2. Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta	22
3. Masa Berlakunya Hak Cipta.....	23
4. Pengalihan Hak Cipta.....	27

B. Tinjauan Umum tentang <i>Tracing</i>	31
1. Pengertian <i>Tracing</i>	31
2. Macam <i>Tracing</i>	32
C. Tinjauan Umum tentang <i>Line Webtoon</i>	35
1. Pengertian <i>Line Webtoon</i>	35
2. Kebijakan <i>Line Webtoon</i> Kanvas	38
3. Ilustrator dan Ilustrator <i>Line Webtoon</i>	39
BAB III : Pembahasan	42
A. Perlindungan Hukum kepada Ilustrator terhadap Tindakan <i>Tracing</i> melalui Aplikasi <i>Line Webtoon</i> berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	42
B. Penyelesaian Sengketa terhadap Pelanggaran Hak Cipta melalui Aplikasi <i>Line Webtoon</i>	54
BAB IV : Penutup	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Tanda / <i>Watermark</i> pada Ilustartor Yoikizume	45
Gambar 2 : Kemiripan pose antara Komik <i>The Villainess Turns the Hourglass</i> dan Komik <i>I Met the Male Lead in Prison</i>	48
Gambar 3 : Kemiripan pose dan <i>line art</i> antara Komik <i>The Villainess Turns the Hourglass</i> dan Komik <i>I Met the Male Lead in Prison</i>	49
Gambar 4 : Kemiripan gambar dari Komik <i>Ravens Lot</i> dan Film <i>Spirited Away</i>	50
Gambar 5 : Kemiripan gambar dari Komik <i>Ravens Lot</i> dan Film <i>Spirited Away</i>	50
Gambar 6 : Kemiripan antara gambar milik Haruka dan Ilustrator Anonim	65
Gambar 7 : Kemiripan antara gambar milik Haruka dan Ilustrator Anonim	65

Nama : Winona Silmy Kaffah Permana
Nim : 02011281924263
Judul : Perlindungan Hukum Kepada Ilustrator Terhadap Tindakan *Tracing* Melalui Aplikasi *Line Webtoon* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta


ABSTRAK

Sejalan dengan perkembangan zaman modern saat ini teknologi semakin berkembang dan canggih, hal tersebut membuat banyak masyarakat yang memanfaatkan teknologi sebagai penyalur hobi hingga mata pencaharian, banyak dari kalangan anak muda yang memanfaatkan teknologi untuk membuat komik dalam bentuk digital, namun disisi lain hal itu membuat komik digital rentan untuk dijiplak oleh pihak lain. Sehingga menyebabkan pencipta komik digital dirugikan dalam segi ekonomi dan moral. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap Ilustrator terhadap tindakan *tracing* pada gambar digital serta bagaimana penyelesaian sengketa bagi pelaku yang melakukan tindakan *tracing* melalui aplikasi *Line Webtoon*. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan teknik analisis kualitatif yang kemudian disajikan dengan teknik deskriptif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum kepada Ilustrator terhadap tindakan *tracing* melalui aplikasi *Line Webtoon* masih belum diatur secara spesifik melainkan hanya diatur secara umum melalui Undang-Undang hak cipta. Penyelesaian sengketa melalui Aplikasi *Line Webtoon* menggunakan penyelesaian sengketa secara non litigasi, khususnya cara negosiasi. Penyelesaian sengketa dengan cara ini dianggap cukup baik karena para pihak secara sepakat dan menerima bahwa tindakan *tracing* memang merupakan pelanggaran hak cipta

Kata Kunci : *Hak Cipta; Ilustrator; Line Webtoon; Perlindungan hukum; Tracing*


Palembang,
Disetujui oleh :

Pembimbing Utama,




Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002

Pembimbing Pembantu,



Helena Primadianti S, S.H.,M.H.
NIP. 198509142009022004

Mengetahui :
Ketua Bagian Hukum Perdata,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital di Era Industri 4.0 berkembang dengan cepat dan tidak terkendali, dengan adanya globalisasi tentunya hal tersebut akan cepat masuk dan menjangkau ke wilayah Indonesia. Perubahan ini juga mempengaruhi hukum positif di Indonesia, regulasi dan peraturan perundang-undangan mengalami perubahan dengan perkembangan digital. Saat ini teknologi menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat secara luas, mulai dari pekerjaan, mencari informasi, memesan makanan hingga menjadi tujuan utama sebagai sarana hiburan atau rekreasi. Pesatnya perkembangan ini membuat banyaknya perusahaan yang dituntut untuk memperbarui dan membuat ide baru mereka dalam menjalankan kegiatan usahanya. Beberapa tahun terakhir ini banyak sekali perusahaan *start-up* yang mulai terdengar dan berkembang, seperti Gojek, Traveloka, hingga *Line Webtoon*.

Era digital saat ini informasi dengan cepat meluas dan diketahui banyak orang, masyarakat pun mulai memanfaatkan teknologi sebagai penyalur hobi dan menjadi mata pencaharian. Banyak dari kalangan anak muda yang memilih untuk bekerja di bidang seni seperti *editing*, *content writing* hingga membuat gambar digital dengan mudah. Dibalik banyaknya dampak positif dari teknologi tersebut tentunya terdapat dampak negatif yang diperoleh dari teknologi itu sendiri seperti menyebarnya berita palsu, peretasan perangkat

elektronik hingga maraknya pembajakan karya berupa film, lagu, dan komik digital. Sehingga untuk mencegah adanya tindakan-tindakan tersebut, diperlukan perlindungan hukum agar tidak ada pihak yang dirugikan. Perlindungan hukum tersebut termasuk ke dalam ranah Kekayaan Intelektual (KI).

Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari hukum ekonomi dan merupakan salah satu agenda dari adanya liberalisasi perdagangan bebas yang tertuang dalam *Agreement Establishing World Trade Organization* (WTO). Agenda di atas merupakan kesepakatan yang dicapai dari pertemuan di Maroko (*Marrakesh Agreement*) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 1994, dimana salah satu pembahasannya adalah terkait dengan *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*.¹ KI juga tergolong menjadi benda bergerak tidak berwujud (*intangible rights*).²

Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua yaitu hak cipta (*copyright*) dan hak milik industri (*industrial property rights*).³ Secara umum KI merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada penemu atas hasil karya intelektual dari manusia atau bisa disebut pencipta. Hak ekonomis yang dimaksud adalah imbalan yang pantas untuk pencipta dan penemuan yang

¹ Maria Alfons, Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum, *Jurnal Legalisasi Indonesia*, Volume 14 Nomor 3 Edisi September 2017, <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/111/pdf>, hlm. 304.

² Iin Indriani, Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 2 Edisi Agustus 2018, <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/viewFile/5703/pdf>, hlm. 249.

³ Josephin Mareta, *Perlindungan Hak Cipta Buku di Era Digital*, Balitbangkumham Press, Jakarta, 2021, hlm. 1.

bermanfaat bagi masyarakat.⁴ Dalam konteks KI, yang dimaksud dengan hak merupakan kepentingan yang dilindungi hukum untuk melakukan sesuatu ciptaan. Hubungan dari hak tersebut melahirkan kewajiban yaitu kewajiban orang lain yang bukan pencipta untuk tidak melanggar hak yang dimiliki oleh pencipta.⁵

Menurut H.OK Saidin, KI merupakan hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja ratio, yaitu hasil dari pekerjaan ratio manusia yang menalar.⁶ Apabila KI diperdalam maka terdapat hak cipta (*copyrights*), hak cipta itu sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta sangat penting bagi seorang pencipta karena dengan adanya hak cipta segala bentuk karya yang dihasilkan dari jerih payah pencipta tersebut dapat terjaga dengan aman. Dengan berkembangnya zaman karya yang dilindungi hak cipta juga semakin meluas seperti gambar digital. Gambar digital dapat berbentuk komik digital, ilustrasi, poster hingga foto. Pembuat gambar digital biasanya disebut dengan istilah ilustrator. Menurut KBBI ilustrator adalah orang yang melukis gambar hias untuk majalah, buku, dan sebagainya.⁷ Gambar digital seringkali dijumpai masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, pada kalangan remaja banyak yang

⁴ Surya Praha, *Kekayaan Intelektual : Perlindungan Foklor dalam Konteks Hak Kekayaan Komunal yang Bersifat Suigeneris*, Badan Penerbit Universitas Bung Hatta, Padang, 2021, hlm. 7.

⁵ Josephin Mareta, *Op. cit.*, hlm. 5.

⁶ Ok Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 9.

⁷ *Anonymous*, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/ilustrator> diakses pada 12 Oktober 2022 Pukul 20.30

menggemari gambar digital berbentuk komik digital. Salah satu aplikasi komik digital yang resmi di Indonesia adalah *Line Webtoon*.

Masyarakat dapat dengan mudah membuka komik digital tersebut secara gratis, namun dengan perkembangan digital yang semakin canggih kemungkinan untuk hak cipta tersebut dilanggar semakin besar. Hak cipta pada gambar digital sering untuk disebarluaskan tanpa izin, penggandaan gambar, penjiplakan gambar yang dikenal dengan istilah *tracing*. *Tracing* merupakan teknik menjiplak gambar dari suatu karya orang lain. Menjiplak yang dimaksud ialah menggambar atau menulis garis-garis gambaran atau tulisan yang telah tersedia (dengan menempelkan kertas kosong pada gambar atau tulisan yang akan ditiru) atau mencuri karangan orang lain dan mengakui sebagai karangan sendiri dan mengutip karangan orang lain tanpa seizin penulisnya.⁸

Banyak masyarakat yang masih menganggap hal-hal tersebut tidak melanggar hukum dan tidak merasa bahwa pihak yang dirugikan padahal perbuatan-perbuatan seperti penyebarluasan, *tracing*, penggandaan gambar digital tanpa izin telah melanggar hak moral dan ekonomi. Pencipta merasa dirugikan dengan dilanggarnya kedua hak tersebut, pada hak ekonomi pencipta seharusnya dapat menghasilkan bayaran ataupun royalti lebih banyak, namun dikarenakan adanya pelanggaran hak ekonomi sehingga pendapatan pun dapat berkurang. Komik digital pun berpeluang besar untuk disebar-luaskan secara ilegal melalui metode-metode secara digital.

⁸ *Anonymous*, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/jiplak> diakses pada 12 Oktober 2022 Pukul 20.40

Metode yang digunakan untuk melanggar hak cipta tersebut dapat berupa dengan *screenshot*, *screenrecord* dan tindakan *tracing*. Hasil dari *screenshot* dan *screen recorder* tersebut akan disebarluaskan dalam *website* ilegal dan bertujuan untuk memberikan *spoiler* kepada para pembaca komik digital tanpa izin sang pencipta. Sementara untuk tindakan *tracing*, pelanggar hak cipta mejiplak komik digital milik pencipta dan menganggap hasil gambarannya tersebut menjadi ide asli dari si penjiplak. Hal-hal diatas sering peneliti temui dalam keseharian dan banyak masyarakat dari berbagai kalangan yang tidak mengetahui bahwa tindakan pelanggaran hak cipta tersebut sangat merugikan bagi pencipta.

Pada Tahun 2020 lalu terdapat ilustrator bernama Haruka yang membuat komik digital berjudul *My Unknown Husband* yang terkena kasus *tracing*. Haruka mejiplak gambar digital milik ilustrator luar negeri yang tidak disebutkan namanya. Akibat dari perbuatannya tersebut, Haruka mendapat teguran serta sanksi yaitu komik digitalnya dihapuskan dari aplikasi *Line Webtoon*. Selanjutnya pada Tahun 2021 juga terdapat kasus yang diduga melakukan tindakan *tracing*. Ilustrator bernama Moon Shi Hyun yang membuat komik digital dengan nama *I Met the Male Lead in Prison* diduga melakukan tindakan *tracing* terhadap karya ilustrator lain. Komik yang ditracing oleh Moon Shi Hyun berjudul *The Villainess Turns the Hourglass* karya Antstudio. Ilustrator Moon Shi Hyun dianggap melakukan tindakan *tracing* karena banyak pembaca dari komik digital yang menemukan banyaknya persamaan gambar antara kedua komik digital tersebut. Pembaca

banyak yang berharap pihak dari Antstudio akan menuntut terhadap kecurigaan tindakan *tracing* yang dilakukan oleh Moon Shi Hyun tersebut karena Moon Shi Hyun dianggap terlalu banyak menyalin dan melakukan *tracing*. Namun sampai sekarang belum ada pernyataan resmi dari kedua belah pihak mengenai dugaan melakukan tindakan ilegal tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, pelanggaran atas hak cipta masih sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari dan ada kalanya oknum yang melanggar tidak menyadari hal tersebut ilegal atau dilarang, sehingga membuat penulis memutuskan mengangkat topik tersebut dengan judul **Perlindungan Hukum kepada Ilustrator terhadap Tindakan *Tracing* melalui Aplikasi *Line Webtoon* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum kepada ilustrator terhadap tindakan *tracing*?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa bagi pelaku yang melakukan *tracing* melalui aplikasi *Line Webtoon*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini seperti :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap Ilustrator terhadap tindakan *tracing* pada gambar digital

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa bagi pelaku yang melakukan tindakan *tracing* melalui aplikasi *Line Webtoon*

D. Manfaat penelitian

Selanjutnya ada beberapa manfaat yang diharapkan peneliti seperti :

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan sumbangan ilmu yang bermanfaat terkait Kekayaan Intelektual sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi ilustrator, diharapkan dapat menambah informasi terkait perlindungan hukum kepada ilustrator dan menambah ilmu pengetahuan bagaimana mengatasi pelanggaran hak cipta tersebut.
 - b. Bagi pemerintah, dapat dijadikan gambaran umum bagaimana perlindungan hukum hak cipta dijalankan di Indonesia.
 - c. Bagi masyarakat, diharapkan masyarakat mendapat ilmu dan informasi yang bermanfaat serta lebih peduli terhadap pelanggaran hak cipta. Serta penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan bahan bacaan untuk masyarakat yang tertarik dibidang hak cipta.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan di dalam skripsi ini mencakup Kekayaan Intelektual khususnya dibidang hak cipta yang berkaitan dengan tindakan *tracing*

melalui *Line Webtoon* ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Muchsin adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁹

Tanpa adanya perlindungan hukum dikhawatirkan pelanggaran akan terjadi. Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰ Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.¹¹

Pada perlindungan hukum yang preventif, hukum mencegah terjadinya

⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

¹⁰ M Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Perss, Jakarta, 2016, hlm. 133.

¹¹ Dyah Permata Budi Asri, Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Journal of Intellectual Property*, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018, <https://journal.uii.ac.id/JIPRO/article/view/11142>, hlm. 16.

sengketa sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Apabila ditinjau dari definisi perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, dapat dilihat bahwa memiliki keterkaitan antara ilustrator sebagai pihak yang hak asasinya dilanggar sehingga mengakibatkan kerugian yang disebabkan oleh pihak lain karena telah melakukan tindakan *tracing* melalui aplikasi *Line Webtoon*. Pihak ilustrator sebagai subjek hukum di Indonesia berhak mendapat perlindungan hukum dan menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Fungsi teori perlindungan hukum dalam penulisan skripsi ini diharapkan memberikan suatu analisa dan gambaran mengenai perlindungan hukum bagi ilustrator di Indonesia khususnya di bidang hak cipta.

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Menurut KBBI sengketa memiliki arti sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan.¹² Sementara Takdir Rahmadi berpendapat sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.¹³

Penyelesaian sengketa secara garis besar terdapat dua cara yaitu, litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah

¹² *Anonymous*. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/sengketa> diakses pada 28 November 2022 Pukul 20.15

¹³ Takdir Rahmadi, 2017, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan melalui pengadilan, sedangkan penyelesaian sengketa melalui non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan.¹⁴

a. Penyelesaian Sengketa Litigasi

Penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak cipta dapat dilakukan secara konvensional yang dilakukan melalui pengadilan (jalur litigasi).¹⁵ Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata melalui pengadilan yang berwenang, jika sengketa tersebut menyangkut pelanggaran hak cipta maupun merek, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga.¹⁶

Kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (*win and lose position*), dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusnya apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan pengadilan (eksekusi). Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa putusan pengadilan mempunyai tiga macam kekuatan yang

¹⁴ Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*, Visimedia, Jakarta, 2011, hlm. 7.

¹⁵ Sudjana, Makna Mediasi Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *veritas et justitia*, Volume 7 Nomor 1 Tahun 2021, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3716/3406>, hlm. 92.

¹⁶ Muchtar A H Labetubun, Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian *Overlapping* Hak Cipta dan Merek), *Jhaper*, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019, <https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/93>, hlm.63.

merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.¹⁷

b. Penyelesaian Sengketa Non Litigasi

Penyelesaian sengketa non litigasi terbagi menjadi dua macam yaitu alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase. Kedua penyelesaian tersebut merupakan salah satu bentuk pilihan penyelesaian sengketa yang berkembang belakangan ini, adalah sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap penyelesaian sengketa melalui litigasi.¹⁸ *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau dikenal juga dengan Alternatif penyelesaian Sengketa (APS) merupakan cara yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan sengketa non litigasi. Alternatif penyelesaian Sengketa (APS) terdapat 3 (tiga) macam, antara lain :¹⁹

1. Negosiasi
2. Mediasi
3. Konsiliasi

¹⁷ Rosita, Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi), *Al-Bayyinah : Journal of Islamic Law*, Volume VI Nomor 2 Tahun 2017, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/20/17>, hlm. 101.

¹⁸ Dewa Nyoman Rai Asmara Putra dan I Putu Rasmadi Arsha Putra, Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif, *Adhaper*, Volume 6 Nomor 1 Edisi Januari – Juni Tahun 2020, <https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/102>, hlm. 74.

¹⁹ Firda Ainun Fadillah dan Saskia Amalia Putri, Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (*Literature Review Etika*), *Dinasti Review*, Volume 2 Nomor 6 Edisi Juli Tahun 2021, <https://dinastirev.org/JIMT/article/view/486>, hlm. 750.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas tentunya apabila terjadi pelanggaran hak cipta melalui tindakan *tracing* dapat menyebabkan perselisihan atau sengketa. Perselisihan atau sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui beberapa macam cara seperti yang dijelaskan didalam teori penyelesaian sengketa. Fungsi teori penyelesaian sengketa dalam penulisan skripsi ini diharapkan memberikan suatu analisa dan gambaran mengenai cara penyelesaian sengketa litigasi maupun non litigasi serta memberikan solusi dalam menangani kasus terkait hak cipta.

G. Metode Penelitian

Adapun Metode Penelitian yang akan digunakan peneliti di dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan peneliti lakukan pada penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan yang peneliti gunakan merupakan pendekatan *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan. Pada pendekatan ini

²⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

digunakan untuk menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dituliskan oleh peneliti.²¹

3. Bahan Penelitian Hukum

Pada penelitian hukum ini terdapat bahan-bahan hukum yang mencakup beberapa hal, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²² Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan primer yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU), buku tentang hukum dan jurnal maupun artikel penelitian hukum.²³ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 136.

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 67.

²³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm. 61.

meliputi buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan Hak Cipta.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat dicontohkan seperti : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.²⁴ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi internet dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan oleh penulis adalah metode studi kepustakaan. Metode tersebut merupakan metode dengan penelusuran bahan-bahan seperti perundang-undangan yang berlaku, jurnal-jurnal, buku-buku, dan hasil dari penelitian yang telah diselesaikan pihak lain serta melakukan penelusuran dibantu dengan teknologi seperti melalui internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi.²⁵

5. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian ini baik bahan hukum primer maupun sekunder dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian disajikan dengan teknik deskriptif yaitu, dengan menjelaskan secara

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 54.

²⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 60.

cermat karakteristik dari permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Penggunaan metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan dapat memberikan data tentang objek yang diteliti, dalam hal ini menggambarkan bagaimana perlindungan hukum kepada ilustrator terhadap tindakan *tracing* dan bagaimanakah penyelesaian sengketa bagi pelaku yang melakukan *tracing* melalui aplikasi *Line Webtoon* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Metode deduktif ini merupakan cara menarik kesimpulan data yang diperoleh dari yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus, kemudian ditariklah suatu kesimpulan.²⁶ Penarikan kesimpulan ini dilakukan dari data yang bersifat umum seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ke data yang bersifat khusus seperti perlindungan hukum kepada ilustrator terhadap tindakan *tracing* yang penulis teliti.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 54.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad. 2011. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Afrillyanna Purba. 2005. *TRIPS-WTO & Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Agus Sardjono. 2008. *Hak Cipta dalam Desain Grafis*. Jakarta : Yellow Dot Publishing.
- Edi As Adi. 2012. *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Endang Purwaningsih. 2012. *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*. Bandung : Mandar maju.
- Endang Purwaningsih. 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta : Pustaka pelajar.
- Ganjar Darmayekti. 2007. *Tracing Foto Menggunakan Gradient Mesh*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Gatot Supramono. 2010. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Harjono, Zakki Adlhiyati, Moch Najib Imanullah, dkk. 2019. *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual*. Malang : Setara Press.
- Hasbir Paserangi. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual : Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer dalam Hubungannya dengan Prinsip-prinsip dalam TRIPs di Indonesia*. Jakarta : Rabbani Press.
- Ibrahim, Johnny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayu Media Publishing.
- Mareta, Josefhin Mareta. 2021. *Perlindungan Hak Cipta Buku di Era Digital*. Jakarta : Balitabangkumham Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group.

- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta : Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Muhammad Djumhana & R.Djubadillah. 2001. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan - Prakteknya)*. Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- Ni Ketut Spasti Dharmawan, Wayan Wiryawan, Ngakan Ketut Dunia. 2016. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta : Budi Utama.
- OK. Saidin. 2010. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Praha, Surya. 2021. *Kekayaan Intelektual : Perlindungan Foklor dalam Konteks Hak Kekayaan Komunal yang Bersifat Suigeneris*. Padang : Badan Penerbit Universitas Bung Hatta.
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya*. Bandung : Alumni.
- Saidin, Ok. 2015. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sembiring, Jimmy Joses. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase)*. Jakarta : Visimedia.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI – Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Supardin. 2018. *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan, Studi Analisis Perbandingan*. Alauddin Makassar : University Press.
- Suyud Margono. 2010. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. Bandung : Nuansa Aulia.
- Suyud Margono. 2010. *Hukum Hak Cipta Indonesia Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO) – TRIPs Agreement*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Takdir Rahmadi. 2017. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Tonni Limbong dan Janner Simarmata. 2020. *Media dan Multimedia Pembelajaran Teori & Praktik*. Medan : Yayasan Kita menulis.

Yuli Fitrianto. 2020. *Dasar-Dasar Digital Imaging*. Semarang : Yayasan Prima Agus Teknik.

Yoan Nursari Simanjuntak. 2005. *Hak Desain Industri Sebuah Realitas Hukum dan Sosial*. Surabaya : Srikandi.

JURNAL

Ayu Indira Kirana dan Ni Ketut Millenia Krisnayanie. 2021. Upaya Perlindungan Hak Cipta Konten *Youtube* WNA yang dijiplak oleh Wni Dalam Perspektif *Bern Convention*. *Ganesha Law Review*. Volume 3 Nomor 2. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/view/444>

Bagus Rahmanda dan Kornelius. 2021. Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang diupload di Aplikasi Tiktok. *Law Development & Justice Review*. Volume 4 Nomor 1. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/11111>

Bobby Satya Ramadhan dan Rasuardie. 2020. Kajian Industri Komik Daring Indonesia : Studi Komik Tahilalats. *Jurnal Seni Rupa Warna*. Volume 8 Nomor 1. <https://jsrw.ikj.ac.id/index.php/jurnal/article/view/79>

Cok Istri Dian Laksmi Dewi. 2018. Penyelesaian Sengketa terhadap Pelanggaran Moral dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta. *Jurnal Yustitia*. Volume 12 Nomor 1. <https://ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/170>

Dewa Nyoman Rai Asmara Putra dan I Putu Rasmadi Arsha Putra. 2020. Akibat Hukum Pendaftaran Penyelesaian Sengketa Alternatif. *Adhaper*. Volume 6 Nomor 1. <https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/102>

Dini Hari dan Eli Purwati. 2022. Analisis Perilaku Mitos dalam Komik *Online "Next Door Country"* Pada Episode 28 "Baju Hijau" dan Episode 130 "Siul". *Jurnal Communicator Sphere*. Volume 2 Nomor 1. <http://eprints.umpo.ac.id/5906/>

Dyah Permata Budi Asri. 2018. Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Journal of Intellectual Property*. Volume 1 Nomor 1. <https://journal.uui.ac.id/JIPRO/article/view/11142>

Firda Ainun Fadillah, Saskia Amalia Putri. 2021. Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (Literature Review Etika). *Dinasti Review*. Volume 2 Nomor 6. <https://dinastirev.org/JIMT/article/view/486>

Gede Lingga Ananta Kusuma Putra dan Gede Pasek Putra Adnyana Yasa. 2019. Komik sebagai Sarana Komunikasi Promosi dalam Media Sosial. *Jurnal*

- Nawala Visual*. Volume 1 Nomor 1.
<https://jurnal.idbbali.ac.id/index.php/nawalavisual/article/view/1>
- Helmi Fauzi Siregar, Yustria Handika Siregar dan Melani. 2018. Perancangan Aplikasi Komik Hadist Berbasis Multimedia. *Jurnal Teknologi Informasi*. Volume 2 Nomor 2.
<http://www.jurnal.una.ac.id/index.php/jurti/article/view/425/363#>
- In Indriani. 2018. Hak Kekayaan Intelektual : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 7 Nomor 2.
<https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/viewFile/5703/pdf>
- Maria Alfons. 2017. Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum. *Jurnal Legalisasi Indonesia*. Volume 14 Nomor 3.
<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/111/pdf>
- Mawan Akhir Riwanto dan Mey Prihandani Wulandari. 2018. Efektivitas Penggunaan Media Komik Digital (*Cartoon Story Maker*) dalam pembelajaran Tema Selalu Berhemat Energi. *Jurnal Pancar*. Volume 2 Nomor 1. <https://ejournal.unugha.ac.id/index.php/pancar/article/view/195>
- Muchtar A H Labetubun. 2019. Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian *Overlapping* Hak Cipta dan Merek). *Adhaper*. Volume 5 Nomor 1.
<https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/93>
- Muslim Nugraha, Muhammad Syaifuddin, K.N. Sofyan Hasan. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Multimedia dari Pembajakan Yang Terdapat Pada *Video Blogging (Vlog)* Melalui Media Berbasis *Online*. *Lex Lata*. Volume 3 Nomor 1.
<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/879>
- Nadia Istiani Zagita dan Rudi Sukandar. 2021. Pandangan Masyarakat Indonesia Terhadap Budaya Korea Selatan : Studi Kasus Manhwa *Noblesse* pada Aplikasi *Line Webtoon*. *Jurnal of Communication Management*. Volume 2 Nomor 1. <https://journal.lspr.edu/index.php/commentate/article/view/256>
- Nanan Isnaina, Abdul Rokhim, dan Suratman. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan sinematografi Di Aplikasi Telegram. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Volume 27 Nomor 7,
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9440>
- Ni Made Denny Ambarwati dan I Nyoman Mudana. 2019. Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Komik terkait Pembajakan Komik pada Situs *Online*. *Jurnal Kertha Wicara*. Volume 8 Nomor 12.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/50749>

- Niken Cindy Nurfadila, Abdul Rokhim, dan Benny K. Heriawanto. 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Penulisan Di Aplikasi Digital (*Wattpad*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Volume 27 Nomor 9 Edisi Januari 2021 <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9443>
- Rosita. 2017. Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi). *Al-Bayyinah : Journal of Islamic Law*, Volume 6 Nomor 2. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/20/17>
- Sudjana. 2021. Makna Mediasi Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *veritas et justitia*. Volume 7 Nomor 1. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3716/3406>
- Valencia Gabriella Entjarau. 2021. Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Moral dan Hak Ekonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*. Volume 9 Nomor 6. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/34818>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159

INTERNET

Anonymous. Bantuan *Line Webtoon*.

<https://help.naver.com/service/9732/contents/3325?lang=id> diakses pada 17 Desember 2022 Pukul 20.32

Anonymous. Cambridge Dictionary.

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tracing?q=%2Btracing>

diakses pada 20 Desember 2022 Pukul 16.45

Anonymous. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/komik>

diakses pada 176 Desember 2022 Pukul 18.32

Anonymous. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/ilustrator>

diakses pada 12 Oktober 2022 Pukul 20.30

Anonymous. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <https://kbbi.web.id/jiplak>

diakses pada 12 Oktober 2022 Pukul 20.40

Anonymous. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

<https://kbbi.web.id/sengketa> diakses pada 28 November 2022 Pukul 20.15

Anonymous. Kebijakan menggugah Kanvas.

<https://www.webtoons.com/id/terms/canvasPolicy> diakses pada 20

Desember 2022 Pukul 21.08

Anonymous. Oxford Dictionaries.

<https://en.oxforddictionaries.com/definition/tracing> diakses pada 20

Desember 2022 Pukul 17.27

Anonymous. What does an illustrator do?.

<https://www.careerexplorer.com/careers/illustrator/> diakses pada 19

Desember 2022 Pukul 21.06 .

Bethany. Tracing: Manual or Automatic? Everything You Need to Know.

<https://www.scan2cad.com/blog/cad/tracing-manual-automatic/> diakses

pada 20 Desember 2022 Pukul 20.51

Hata. Apa itu gambar digital dan non digital. [https://kelasdesain.com/apa-itu-](https://kelasdesain.com/apa-itu-gambar-digital-dan-non-digital/)

[gambar-digital-dan-non-digital/](https://kelasdesain.com/apa-itu-gambar-digital-dan-non-digital/) diakses pada 18 Desember 2022 Pukul

14.11

Julie. Six Simple Art Tracing Methods. [https://ridgelightranch.com/six-art-tracing-](https://ridgelightranch.com/six-art-tracing-methods/)

[methods/](https://ridgelightranch.com/six-art-tracing-methods/) diakses pada 20 Desember 2022 Pukul 20.52

Khairina F. Hidayati. Mengenal Pekerjaan Ilustrator dan Serba-serbinya.

<https://glints.com/id/lowongan/kerja-Illustrator/#.Y6BtsXZBzIU> diakses pada 19 Desember 2022 Pukul 20.59

Tim Hukum *Online*. Pembagian Harta Waris menurut Hukum Perdata.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata-lt6236c9ba3d767> diakses pada 19 Desember 2022 Pukul 19.12

WIPO. *Efficient Aternative Dispute Resolution (ADR) for Intellectual Property*.

<https://www.wipo.int/export/sites/www/amc/en/docs/euro.pdf> diakses pada 28 Desember 2022 Pukul 19.19